

Pengaruh Profesionalisme Auditor Dan Pertimbangan Tingkat Materialitas Terhadap Ketepatan Pemberian Opini

Oon Feriyanto

Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School

Susilawati

Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School

Dadang

Peneliti Junior STIE STEMBI – Bandung Business School

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Profesionalisme Auditor dan Pertimbangan Tingkat Materialitas Terhadap Ketepatan Pemberian Opini secara Simultan maupun Parsial pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable Profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap Ktepatan Pemberian Opini sebesar 0,32 sedangkan Pertimbangan Tingkat Materialitas terhadap ketepatan pemberian opini sebesar 0,51

Kata Kunci : *Profesionalisme auditor, pertimbangan tingkat materialitas, ketepatan Pemberian Opini.*

PENDAHULUAN

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan perkembangan perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Dalam perkembangan usahanya, baik perusahaan perorangan maupun berbagai perusahaan berbentuk badan hukum yang lain tidak dapat menghindarkan diri dari penarikan dana dari pihak luar, yang tidak selalu dalam bentuk penyertaan modal dari investor, tetapi berupa penarikan pinjaman dari kreditur. Dengan demikian, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tidak lagi terbatas hanya pada pemimpin perusahaan, tetapi meluas kepada para investor dan kreditur serta calon investor dan kreditur.

Pihak-pihak di luar perusahaan memerlukan informasi mengenai perusahaan untuk pengambilan keputusan tentang hubungan mereka dengan perusahaan. Pada umumnya keputusan mereka berdasarkan kepada informasi yang mereka peroleh dari laporan keuangan perusahaan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Dengan demikian, terdapat dua kepentingan yang berlawanan dalam situasi seperti ini. Di satu pihak, manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari pihak luar, di pihak lain, pihak luar perusahaan ingin memperoleh informasi yang andal dari manajemen perusahaan mengenai pertanggungjawaban dana yang mereka investasikan. Baik manajemen perusahaan maupun pihak luar perusahaan yang berkepentingan terhadap perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga yang dapat dipercaya. Tanpa menggunakan jasa auditor

independen, manajemen perusahaan tidak akan dapat meyakinkan pihak luar perusahaan bahwa laporan keuangan yang disajikan berisi informasi yang dapat dipercaya (Mulyadi, 2008: 2).

Auditor menjadi profesi yang diharapkan banyak orang untuk dapat meletakkan kepercayaan sebagai pihak yang bisa melakukan audit atas laporan keuangan dan dapat bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan. Profesionalisme menjadi syarat utama bagi seorang auditor eksternal. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni:

1. Standar umum
2. Standar Pekerjaan Lapangan
3. Standar Pelaporan

Dimana standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Pada bidang auditing, jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik (AP) adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat (Opini) apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) akan dicapai oleh berbagai pihak yang berkepentingan (pimpinan perusahaan, pemegang saham, pemerintah, kreditur dan karyawan) dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu audit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya (Ida Suraida, 2005).

Hasil *Peer Review* 38 kertas kerja auditor BBKU (Bank Beku Kegiatan Usaha) yang dilakukan BPKP mengungkapkan adanya pelanggaran terhadap standar pekerjaan

lapangan dan standar pelaporan sesuai dengan laporan *Indonesian Corruption Watch* (ICW,2001). Tingkat pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah Standar Pekerjaan Lapangan Data hasil *Peer Review* yang dilakukan BPKP yang dilaporkan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 91 KAP dan Koperasi Jasa Audit (KJA) untuk empat tahun kegiatan jasa auditing yang dilakukan sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.1 ternyata penilaian yang paling lemah ada pada penerapan sistem pengendalian mutu dan kepatuhan terhadap standar professional akuntan public.

Tabel 1
Evaluasi BPKP atas 91 KAP/KAJ pada tahun 1994-1997

No	Temuan-temuan	%
1.	Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	6.35
2.	Tidak memenuhi sepenuhnya Kode Etik	7.30
3.	Tidak menerapkan Sistem Pengendalian Mutu Tidak mematuhi Standar	81.27
4.	Profesional Akuntan Publik (SPAP)	97.55

sumber : Baidaie (2001:480)

Data di atas menunjukkan beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh KAP dalam melaksanakan audit laporan keuangan. Pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh KAP adalah dalam mematuhi Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) sebesar 97,55 %, selanjutnya penerapan sistem pengendalian mutu sebesar 81,27 %, 7,30 % tidak memenuhi sepenuhnya kode etik, dan 6,35 % tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani sejak awal September 2009 telah menetapkan pemberian sanksi pembekuan izin usaha kepada delapan akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP). Departemen keuangan dalam pengumuman yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan, penetapan

sanksi pembekuan izin usaha itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

Berikut alasan Menteri Keuangan memberi sanksi untuk pembekuan izin usaha pada 8 AP dan KAP, seperti

1. AP. Drs. Basyiruddin Nur yang dibekukan tanggal 2 september 2009 selama 3 bulan, ia belum sepenuhnya memenuhi Standar Auditing (SA) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan konsolidasi PT. Dascrip dan anak perusahaan tahun buku 2007.
2. AP. Drs Hans Burhanuddin Makarao yang dibekukan tanggal 7 september 2009, ia belum sepenuhnya memenuhi Standar Auditing (SA)- Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Samcon tahun buku 2008, yang dinilai berpotensi cukup signifikan terhadap laporan audit independent.
3. AP. Drs. Dadi Muchidin yang dibekukan tanggal 4 September 2009 selama 3 bulan, karena sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 3 peraturan menteri keuangan bahwa izin AP pemimpin KAP dibekukan apabila izin usaha KAP dibekukan.
4. AP. Drs. Dadi Muchidin yang dibekukan tanggal 4 September 2009 selama 3 bulan, karena KAP tersebut telah mendapat peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 48 bulan terakhir.
5. KAP. Matias Zakaria yang dibekukan tanggal 7 September 2009 selama 3 bulan karena KAP tersebut telah mendapat peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 48 bulan terakhir.
6. KAP. Drs. Soejono yang dibekukan tanggal 7 September 2009 selama 3 bulan karena KAP tersebut telah mendapat peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 48 bulan terakhir.
7. KAP. Drs. Abdul Azis B yang dibekukan tanggal 7 September 2009 selama 3 bulan karena KAP tersebut telah

mendapat peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 48 bulan terakhir.

8. KAP. Drs. M. Isjwara yang dibekukan tanggal 7 September 2009 selama 3 bulan karena KAP tersebut telah mendapat peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 48 bulan terakhir.

Menteri keuangan sudah tepat untuk pemberian sanksi pembekuan izin usaha kepada 8 Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) karena mereka belum sepenuhnya memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (www.media-indonesia.com/20/11/2009).

Adapun beberapa kasus yang terjadi di Indonesia sampai saat ini adalah kasus yang menimpa Bank Century, kasus yang terjadi adalah penyimpangan yang dilakukan oleh Bank Century terhadap Laporan Keuangan yang dikeluarkan. Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Bank Century yang dianggap menyesatkan ternyata banyak sekali terjadi kesalahan yang material. Disini peran auditor sangat dibutuhkan untuk memeriksa laporan keuangan tersebut. Hasil audit BPK tentang Century dianggap menyesatkan antara lain dikarenakan audit investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan memuat "dosa" LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang belum secara resmi menetapkan perhitungan perkiraan biaya penanganan Bank Century secara keseluruhan. Hal tersebut dapat muncul karena adanya penghilangan informasi fakta material, atau adanya pernyataan fakta material yang salah, dan dapat menyebabkan ketidaktepatan opini yang diberikan oleh akuntan publik karena banyak ditemukan kesalahan yang material oleh auditor pada saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Sehingga, auditor tersebut sulit untuk menemukan bukti-bukti yang riil dan sulit untuk menerbitkan jenis opini pada Bank Century tersebut (www.antara.com).

Hal serupa juga terjadi pada kasus revisi laporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan grup Bakrie dinilai bisa merusak kredibilitas pasar modal. Pasalnya, pihak otoritas, baik Bapepam-LK maupun Bursa Efek Indonesia (BEI), terkesan tidak tegas menindak manajemen di perusahaan

kelompok Bakrie. Hal ini menyusul kembali terulangny kasus revisi laporan keuangan 2008. Belum tuntas penyelesaian terhadap PT Bakrie & Brothers Tbk, pasar modal kembali dikejutkan dengan revisi laporan keuangan di salah satu anak usahanya, PT Bakrie Sumatra Plantation Tbk. Revisi laporan keuangan ini merupakan bentuk pelecehan terhadap pasar modal keseluruhan. Kasus revisi laporan keuangan ini tidak bisa diabaikan begitu saja meski revisi yang dilakukan kedua emiten tersebut hanya sehari setelah laporan keuangan dipublikasikan. Pasalnya, kasus ini dinilai termasuk penyesatan informasi atau misleading information. Terdapat dua jenis kesalahan dalam laporan keuangan 2008 yang sebelumnya sudah mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang. Pertama, adanya salah ketik terhadap empat akun dalam neraca konsolidasi dan laporan perubahan ekuitas konsolidasi. Kedua, adanya kesalahan klasifikasi atas tujuh akun di laporan keuangan (www.koran-jakarta.com/31/03/2009).

Kasus berikutnya mengenai pemeriksaan laporan keuangan yang dianggap asal-asalan oleh BPK yang melakukan audit terhadap 141 Badan Usaha Milik Negara yang menimbulkan kerugian negara. Salah satu wujud modus yang ditemukan IAW dalam laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasi PT. Perkebunan Nusantara III Nomor: 07/A/KAP-IA/LAI/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 yang diduga dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) "IA" dan rekan yang beralamat di Bandung dan ditemukan juga di dalam laporan auditor independen PTPN VIII nomor 09.A/KAP/-IA/LAI/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh KAP "IA" dan rekan yang beralamat di Bandung juga (**Ari, 15 Desember 2011**)

Identifikasikan masalah dari penelitian ini adalah Seberapa besar pengaruh Profesionalisme Auditor dan Pertimbangan Tingkat Materialitas Terhadap Ketepatan Pemberian Opini secara parsial maupun simultan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung, Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data dan informasi

tentang profesionalisme auditor dan Pertimbangan tingkat materialitas serta pengaruhnya terhadap ketepatan pemberian opini akuntan public.

KERANGKA PEMIKIRAN

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang digunakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan baik dalam perencanaan maupun dalam pengambilan keputusan. Mengingat dalam hal tersebut, akan muncul berbagai kepentingan yang berlawanan dari pihak manajemen dan pihak luar perusahaan. Oleh karena itu diperlukan jasa pihak ketiga yang dapat dipercaya. Jasa pihak ketiga tersebut merupakan suatu profesi yang sering disebut dengan auditor/akuntan publik, pihak yang independen melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang telah disajikan tersebut adalah wajar. Auditor merupakan satu individu yang tentunya tidak lepas dari perilaku profesional yang pada akhirnya muncul etika profesi sebagai bentuk dari keprofesionalan seorang auditor. Dikatakan profesional ketika auditor menjalankan dan memeriksa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, keadaan ini akan menghasilkan pemberian opini yang tepat terhadap klien. Dan tingkat materialitas dapat muncul dari laporan keuangan klien yang banyak terdapat salah saji, disini peran auditor sangat dibutuhkan untuk selalu memperhatikan salah saji yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut. Apabila auditor tersebut tidak memperhatikan terhadap laporan keuangan klien maka akan sulit untuk menentukan opini audit yang baik.

Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Tingkat materialitas suatu laporan keuangan tidak akan sama tergantung pada ukuran laporan keuangan tersebut. Tanggungjawab auditor adalah menentukan apakah laporan keuangan mengandung kesalahan yang material. Jika auditor menemukan kesalahan yang material, dia akan meminta perhatian klien supaya melakukan tindakan perbaikan. Jika klien menolak untuk memperbaiki laporan keuangan, pendapat dengan kualifikasi atau pendapat tidak wajar akan

dikeluarkan oleh auditor, tergantung pada sejauh mana materialitas kesalahan penyajian.

Profesionalisme auditor dan Pertimbangan tingkat materialitas dalam penelitian ini diperlakukan sebagai variabel independen. Untuk Variabel Profesionalisme Auditor (X_1) diukur dengan lima indikator yang merupakan Prinsip Profesionlisme Auditor Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu (1) Integritas, (2) Objektivitas, (3) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, (4) Kerahasiaan, (5) Pengalaman dan Perilaku Profesional. Dan variabel independen lainnya adalah, Variabel Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2) dengan dua indikator, yaitu (1) Pertimbangan Kuantitatif, (2) Pertimbangan Kualitatif.

Variabel dependen yaitu Ketepatan Pemberian Opini (Y), diukur dari satu indikator, yaitu: (1) Ketepatan Pemberian Jenis Opini.

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas suatu kewajaran semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Audit dapat dikatakan jujur dan wajar, laporan keuangan tidak perlu benar-benar akurat sepanjang tidak mengandung kesalahan yang material. Suatu persoalan dikatakan material jika tidak adanya pengungkapan atas salah saji material atau kelalaian dari suatu akun dapat mengubah pandangan yang diberikan terhadap laporan keuangan.

Dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan (*assurance*) berikut ini:

1. Auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkaskan, digolongkan dan dikompilasi.
2. Auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan klien.
3. Auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan

secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan ketidakberesan.

Defenisi materialitas tersebut menghancurkan auditor untuk mempertimbangkan baik (1) keadaan yang berkaitan dengan entitas dan (2) kebutuhan informasi pihak yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Sebagai contoh, suatu jumlah yang material dalam laporan keuangan entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Begitu juga, kemungkinan terjadi perubahan materialitas dalam laporan keuangan entitas dari periode akuntansi yang satu ke periode akuntansi yang lain. Oleh karena itu, auditor dapat menyimpulkan bahwa tingkat materialitas akun modal kerja harus lebih rendah bagi perusahaan yang memiliki *current ratio* 4:1. Dalam mempertimbangkan kebutuhan informasi keuangan, semestinya harus dianggap sebagai contoh, bahwa pemakai informasi keuangan adalah para investor yang perlu mendapatkan informasi memadai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan mereka.

Materialitas itu adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu **(Mulyadi, 2002:158)**.

Merujuk pada klasifikasi profesi secara umum, maka salah ciri yang membedakan profesi-profesi yang ada adalah professional auditor yang dijadikan sebagai standar pekerjaan bagi para anggotanya. Professional diperlukan oleh setiap profesi khususnya bagi profesi yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat, seperti profesi auditor. Masyarakat akan menghargai profesi yang menerapkan standar mutu yang tinggi dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Menurut **Sukirno Agoes (2004:43)** bahwa setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat dari pengetahuan dan keahliannya pada pihak lain

seharusnya memiliki rasa tanggung jawab pada pihak-pihak dipengaruhi oleh jasanya itu. Dan kode etik adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggungjawan dan objektif.

Salah satu misi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) adalah untuk menyusun dan mengembangkan standar professional dan kode etik profesi akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional. Kode etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan profesionalisme auditor yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam Kantor Akuntan Publik (KAP), baik yang merupakan jasa professional yang meliputi jasa *assurance* dan jasa selain *assurance* seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi.

Dalam kode etik profesi yang dibuat oleh **Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)** terdapat lima prinsip dasar etika profesi, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hati professional, kerahasiaan, dan perilaku professional.

Setiap praktisi wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi di bawah ini:

1. Prinsip Integritas.

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan professional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

2. Prinsip Objektivitas.

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (*undue influence*) dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan professional atau pertimbangan bisnisnya.

3. Prinsip Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional (*professional competence and due care*).

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa professional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-

undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara professional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

4. Prinsip Kerahasiaan.

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan professional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan professional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh Praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.

5. Prinsip Perilaku Profesional.

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Sebagai professional, auditor mempunyai kewajiban untuk memenuhi aturan perilaku yang spesifik yang menggambarkan suatu sikap atau hal-hal yang ideal. Kewajiban tersebut berupa tanggungjawab yang bersifat fundamental bagi profesi untuk memantapkan jasa yang ditawarkan. Seseorang yang professional mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena diasumsikan bahwa seorang professional memiliki kepintaran, pengetahuan dan pengalaman untuk memahami dampak aktivitas yang dilakukan. Konsep professionalism auditor menjadi hal yang penting karena auditor merupakan asset penting kantor KAP dimana auditor itu bekerja sebagai indikator keberhasilan KAP. Diharapkan yang mempunyai profesionalisme yang tinggi akan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi kantor KAP dan memberikan pelayanan yang optimal bagi kliennya.

Dalam **Standar Profesi Akuntan Publik SA Seksi 200 PSA No. 04 (2001)**

menyatakan bahwa:

“dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keprofesionalan tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalau pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit.”

Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang professional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus secara memadai mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Senior auditor, yang telah lama bekerja menjadi seorang auditor telah banyak memperoleh pengalaman profesionalnya dengan mendapatkan supervise dan manajer yang memadai dan *review* atas pekerjaannya dari atasannya yang lebih berpengalaman. Sifat dan luasnya supervisi dan *review* terhadap hasil pekerjaan tersebut meliputi keanekaragaman praktik yang luas.

Auditor mengkomunikasikan hasil pekerjaan auditnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi tersebut merupakan puncak dari proses attestasi, dan mekanismenya adalah laporan audit. Audit *report* tersebut digabungkan dengan laporan keuangan dalam laporan tahunan kepada pemegang saham dan menjelaskan ruang lingkup audit dan temuan-temuan audit. Temuan tersebut diekperisikan dalam bentuk pendapat (*opinion*) mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, maksudnya apakah posisi, keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas telah disajikan secara wajar. Pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pemegang saham, investor, pemerintah, dan masyarakat.

Menurut **Sukrisno Agoes (2004:53)** Laporan audit menjelaskan tentang ruang lingkup audit dan temuan audit yang diekspresikan dalam bentuk opini mengenai kewajaran laporan keuangan.

Sedangkan Menurut **Standar Profesional Akuntan Publik (PSA 29) SA**

Seksi 508, ada empat jenis pendapat akuntan, yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapannya memadai dalam laporan keuangan.

2. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan oleh auditor jika dalam auditnya auditor menemukan salah satu kondisi 1 sampai dengan 4 seperti. Pendapat ini hanya diberikan jika secara keseluruhan laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar. Dalam pendapat ini auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar, tetapi ada beberapa unsur yang dikecualikan, yang pengecualiannya tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

3. Pendapat Tidak Wajar

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat ini dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilaman ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang

kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor menyatakan tidak menyatakan memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut.

HIPOTESIS

Berdasarkan atas kerangka pemikiran dan identifikasi masalah, maka penulis mengajukan dua hipotesis, yaitu hipotesis mayor dan hipotesis minor. Hipotesis mayor yang diajukan yaitu: terdapat pengaruh Profesionalisme Auditor dan Pertimbangan Tingkat Materialitas Terhadap Ketepatan Pemberian Opini, dan hipotesis minor yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Profesionalisme Auditor berpengaruh positif terhadap Ketepatan Pemberian Opini.
2. Pertimbangan Tingkat Materialitas berpengaruh positif terhadap Ketepatan Pemberian Opini.
3. Profesionalisme Auditor berpengaruh positif terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.

OBJEK PENELITIAN

Pada penelitian ini, subjek penelitian adalah Auditor Eksternal tingkat senior auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam hal ini penulis mengambil KAP yang berada di Kota Bandung. Pertimbangan dalam hal ini adalah, Kantor Akuntan Publik (KAP) dirasa lebih mampu untuk mewakili subjek penelitian ini. Dengan kata lain, variabel-variabel yang diteliti lebih melekat kepada para auditor eksternal tingkat auditor senior yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP).

Unit analisis dalam penelitian ini ditujukan kepada senior auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. Sedangkan untuk responden ditujukan kepada supervisor. supervisor diminta untuk menjadi responden pada variabel profesionalisme auditor, pertimbangan tingkat materialitas dan ketepatan pemberian opini.

Objek penelitian dan ruang lingkup penelitian ini, mencakup analisis pengaruh

Profesionalisme Auditor dan Pertimbangan Tingkat Materialitas terhadap Ketepatan Pemberian Opini. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dua variabel bebas, yakni Profesionalisme Auditor (X_1), Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2), serta satu variabel terikat yakni Ketepatan Pemberian Opini (Y).

METODE PENELITIAN

Maksud penelitian ini adalah untuk pengujian hipotesis yakni menjelaskan pengaruh, sifat dan bentuk interaksi dari Profesionalisme Auditor (X_1), Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2) sebagai variabel independen, serta satu variabel terikat yakni Ketepatan Pemberian Opini (Y) sebagai variabel dependen.

Dalam penelitian ini data hasil penelitian merupakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan (*Skoring*)(Sugiyono, 2010: 23).

Sementara itu jika dilihat berdasarkan metode yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk ke dalam metode penelitian survey. Menurut Kerlinger dalam Sugiyono (2008: 7) penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.

Operasionalisasi Variabel

Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai "variasi" antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. (Hatch dan Farhady, 1981) dalam Sugiyono (2010:3).

Sedangkan menurut Kerlinger (1973) dalam Sugiyono (2010:3), menyatakan bahwa variabel adalah konstruk (*constructs*) atau sifat yang akan dipelajari.

Setiap variabel pada dasarnya bersumber dari konsep. Konsep sendiri bersifat abstrak, tetapi belum menunjuk pada obyek-obyek tertentu yang konkret. Suatu konsep disebut variabel jika ia menampakkan

variasi pada objek-objek yang ditunjukkan pada tingkat realitas (empiris) sehingga dimungkinkan dilakukan pengukuran.

Dengan demikian setiap variabel yang akan diteliti, diukur melalui operasionalisasi variabel berikut:

- a) Variabel Professionalisme Auditor (X_1) merupakan profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional, yang diukur dengan lima indikator yang terdiri dari: (1) Integritas, (2) Objektivitas, (3) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, (4) Kerahasiaan, (5) Pengalaman dan Perilaku Profesional.
- b) Variabel Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2), Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan yang diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu: (1) Pertimbangan Kuantitatif, (2) Pertimbangan Kualitatif.
- c) Variabel Ketepatan Pemberian Opini (Y), Laporan audit menjelaskan ruang lingkup audit dan temuan audit yang diekspresikan dalam bentuk opini mengenai kewajaran laporan keuangan. yang diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu: (1) Ketepatan Pemberian Jenis Opini.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari operasionalisasi variabel, dalam table 3.1 disajikan pengukuran variabel yang diobservasi yang terdiri dari unsur variabel, konsep variabel, indikator, dan skala pengukuran. Seluruh indikator tersebut diukur pada tingkat skala ordinal

Populasi dalam penelitian adalah seluruh Auditor Eksternal tingkat senior auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bandung, yang berjumlah 75 senior auditor di 14 KAP di Kota Bandung.

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2010:66). Adapun jumlah sampel yang diteliti adalah Senior Auditor yang bekerja di KAP yang berada di wilayah Bandung yang berjumlah 75 orang dari 14 KAP.

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*) untuk menganalisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen semua variabel mempunyai validitas dan reliabilitas yang baik karena memiliki r hitung yang lebih besar dari r Tabel dengan demikian, setiap pernyataan pada kuisioner tersebut dapat dianalisa lebih lanjut. Berdasarkan hasil pengujian normalitas yang dapat disimpulkan bahwa distribusi data mendekati normal karena tidak ada penyimpangan yang cukup mencolok dari kurva maupun garis normal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang mendekati normal.

Pembahasan

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Adapun dalam proses analisisnya menggunakan bantuan *software* Lisrel 8.30 for Windows. Persamaan yang diperoleh dari proses analisis adalah sebagai berikut:

Model Persamaan

$$Y = 0.32X_1 + 0.51X_2 + e$$

$$e = \text{Errorvar} = 0.47, R^2 = 0.53$$

Dari model persamaan I diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi X_1 adalah 0.32, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Professionalisme Auditor sebesar satu-satuan nilai akan meningkatkan Ketepatan Pemberian Opini sebesar 0.32 satuan nilai atau 32% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

2. Koefisien regresi X_2 adalah 0.51, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Pertimbangan Tingkat Materialitas sebesar satu-satuan nilai akan meningkatkan Ketepatan Pemberian Opini sebesar 0.51 satuan nilai atau 51% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.
3. Nilai Errorvar yaitu sebesar 0.47 memperlihatkan besarnya pengaruh faktor lain di luar Profesionalisme dan Pertimbangan Tingkat Materialitas terhadap Ketepatan Pemberian Opini sebesar 47%. Sementara itu nilai R^2 atau koefisien determinasi multipel sebesar 0.53 memperlihatkan besarnya pengaruh Profesionalisme Auditor dan Pertimbangan Tingkat Materialitas secara keseluruhan terhadap Ketepatan Pemberian Opini yaitu sebesar 53%

Pengaruh Profesionalisme Auditor (X_1) dan Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2) terhadap Ketepatan Pemberian Opini (Y) Secara Simultan

Setelah diperoleh model persamaan penelitian ini, berikutnya akan diuji pengaruh Profesionalisme Auditor (X_1) dan Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2) secara simultan terhadap Ketepatan Pemberian Opini (Y). Bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- H_0 : Tidak terdapat pengaruh Profesionalisme Auditor (X_1) dan Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2) secara simultan terhadap Ketepatan Pemberian Opini (Y)
- H_1 : Terdapat pengaruh Profesionalisme Auditor (X_1) dan Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2) secara simultan terhadap Ketepatan Pemberian Opini (Y)

Untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh Profesionalisme Auditor dan Pertimbangan Tingkat Materialitas terhadap Ketepatan Pemberian Opini, maka dilakukan uji F dengan uji satu pihak dalam taraf nyata 5% (0,05). Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{(n - k - 1)R^2}{k(1 - R^2)}$$

$$F = \frac{(43 - 2 - 1)(0.53)}{2(1 - 0.53)}$$

$$F = 22.55$$

Keterangan :

n : Jumlah anggota sampel

k : Jumlah variabel independen

R^2 : Koefisien determinasi

Nilai F_{hitung} di atas kemudian dibandingkan dengan nilai F dari tabel distribusi F dimana diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3.23. Nilai F hasil perhitungan di atas yaitu 22.55 ternyata lebih besar dari F di tabel (3.23). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Atau dengan kata lain secara simultan Variabel Profesionalisme Auditor (X_1) Dan Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2) Berpengaruh Signifikan Terhadap Ketepatan Pemberian Opini (Y).

Pengaruh Profesionalisme Auditor (X_1) dan Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2) terhadap Ketepatan Pemberian Opini (Y) Secara Parsial

Berikutnya akan diuji pengaruh dari masing-masing variabel penerapan Profesionalisme Auditor (X_1) dan Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2) terhadap Ketepatan Pemberian Opini (Y) secara parsial. Dengan bentuk hipotesis :

- $H_0: \beta_i \leq 0$, : tidak terdapat pengaruh antara Profesionalisme Auditor (X_1) secara parsial terhadap Ketepatan Pemberian Opini (Y).
- $H_1: \beta_i < 0$, : H_0 ditolak dimana terdapat pengaruh antara Profesionalisme Auditor (X_1) secara parsial terhadap Ketepatan Pemberian Opini (Y).
- $H_0: \beta_i \leq 0$, : tidak terdapat pengaruh antara Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2) secara parsial terhadap Ketepatan Pemberian Opini (Y).
- $H_1: \beta_i < 0$, : H_0 ditolak dimana terdapat pengaruh antara Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2) secara parsial terhadap Ketepatan Pemberian Opini (Y).

Statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis diatas adalah uji-t. Untuk mengetahui pengaruh langsung secara individual, maka harus dilakukan uji t terlebih dahulu. Langkah pengujiannya sama seperti pada uji F.

Terlebih dahulu harus dicari nilai t_{hitung} dari masing-masing X_1 dan X_2 . Setelah itu nilai t_{hitung} tersebut dibandingkan dengan nilai t di tabel. Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , maka hipotesis signifikan, artinya bahwa pengaruh yang terjadi dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi yaitu KAP di Kota Bandung. Sebaliknya apabila nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} , maka hipotesis tidak signifikan, artinya pengaruh yang terjadi tidak dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi yaitu KAP di Kota Bandung.

dari hasil perhitungan menggunakan aplikasi terlihat bahwa X_1 dan X_2 memiliki pengaruh yang signifikan. Artinya apabila terjadi perubahan sedikit saja pada variabel Profesionalisme Auditor (X_1) dan Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2), maka akan langsung terjadi perubahan yang berarti pada variabel Ketepatan Pemberian Opini (Y). Selain itu pengaruhnya dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Bandung

Adapun besarnya pengaruh yang terjadi dapat dijelaskan seperti di bawah ini :

Pengaruh X_1

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh langsung} &= p_{YX1} \times p_{YX1} \\ &= (0.32) \times (0.32) \\ &= 0.1024 \\ \text{Pengaruh melalui } X_2 &= p_{YX1} \times r_{X1X2} \times p_{YX2} \\ &= (0.32) \times (0.53) \times (0.51) \\ &= 0.086496 \\ \text{Pengaruh total} &= 0.1024 + 0.086496 \\ &= \mathbf{0.188896} \end{aligned}$$

Pengaruh X_2

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh langsung} &= p_{YX2} \times p_{YX2} \\ &= (0.51) \times (0.51) \\ &= 0.260 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh melalui } X_1 &= p_{YX2} \times r_{X2X1} \times p_{YX1} \\ &= (0.51) \times (0.53) \times (0.32) \\ &= 0.086496 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh total} &= 0.260 + 0.086496 \\ &= \mathbf{0.346496} \end{aligned}$$

Pengaruh Total X_1 dan X_2

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh total} &= 0.188896 + 0.346496 \\ &= \mathbf{0.53} \end{aligned}$$

Atas dasar perhitungan data pengolahan di atas hasil penelitian yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Profesionalisme Auditor (X_1) yang secara langsung menentukan perubahan-perubahan Ketepatan Pemberian Opini (Y) adalah sebesar 10,24% dan yang melalui hubungannya dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2) sebesar 8,64%, secara total Profesionalisme Auditor (X_1) menentukan perubahan-perubahan Ketepatan Pemberian Opini (Y) sebesar 18,89%.
2. Secara total, 34,64% dari perubahan-perubahan Ketepatan Pemberian Opini (Y) merupakan pengaruh Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_1), dengan perincian 26% adalah pengaruh langsung dan 8,64% melalui hubungannya dengan Profesionalisme Auditor (X_1).
3. Profesionalisme Auditor (X_1) dan Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2) secara bersama-sama mempengaruhi Ketepatan Pemberian Opini (Y) sebesar 53%. Besarnya pengaruh secara proporsional yang disebabkan oleh variabel lainnya di luar Profesionalisme Auditor (X_1) dan Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2) yaitu sebesar 0.53%.

Hasil perhitungan di atas memperlihatkan bahwa Pertimbangan Tingkat Materialitas memiliki porsi pengaruh yang paling besar dibandingkan dengan Profesionalisme Auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini.

Implikasi Penelitian

Dalam penelitian ini dapat kita lihat, bahwa hasil dari pengujian hipotesis yang diajukan yakni terdapat pengaruh Profesionalisme Auditor dan Pertimbangan Tingkat Materialitas terhadap Ketepatan Pemberian Opini secara simultan maupun parsial hasilnya adalah signifikan. Artinya perubahan yang terjadi pada pengaruh Profesionalisme Auditor dan Pertimbangan Tingkat Materialitas akan mempengaruhi Ketepatan Pemberian Opini.

Secara parsial, dari dua variabel bebas yang diuji yakni Profesionalisme Auditor (X_1) dan Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2), yang memiliki pengaruh paling signifikan adalah Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2) dimana t-hitungnya sebesar 4,12 lebih besar daripada Profesionalisme Auditor (X_1) sebesar 3,88, hal ini mengimplikasikan bahwa Pertimbangan Tingkat Materialitas paling berpengaruh terhadap Ketepatan Pemberian Opini. Bobot hasil questioner untuk X_1 lebih besar daripada X_2 . Untuk X_1 memperoleh bobot questioner sebesar 584 sedangkan X_2 memperoleh bobot questioner sebesar 352. Akan tetapi, X_1 mempunyai pengaruh yang kecil terhadap Y yaitu 0,32 sedangkan X_2 mempunyai pengaruh sebesar 0,51. Hal ini disebabkan karena sering kali auditor eksternal dalam mengaudit perusahaan klien dengan dalam melakukan pertimbangan tingkat materialitas rendah maupun tinggi karena adanya hubungan yang dekat antara auditor eksternal tersebut dengan klien serta untuk menambah pemasukan bagi auditor eksternal itu sendiri. Dengan adanya faktor kedekatan dengan klien padahal klien tersebut mempunyai tingkat materialitas yang tinggi, akan mempengaruhi kualitas audit tersebut. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh **Mulyadi dan Kanaka, (417:2003)** bahwa pada saat auditor mempertimbangkan keputusan mengenai pendapat apa yang akan dinyatakan dalam laporan audit, materiil atau tidaknya informasi mempengaruhi jenis pendapat yang akan diberikan oleh auditor. Informasi yang tidak materiil atau tidak penting biasanya diabaikan oleh auditor dan dianggap tidak pernah ada. Tetapi jika informasi tersebut melampaui batas

materialitas (*materiality*), pendapat auditor akan terpengaruh.

Dari hasil penelitian juga bahwa, Etikaini dikarenakan variabel Profesionalisme Auditor dinilai dengan menggunakan kode etik yang telah disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dimana menurut **Sukrisno Agoes (2004: 43)** kode etik adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Auditor yang menjalankan etika profesi dengan baik adalah yang mampu memahami dan mengamalkan kode etik profesi akuntan publik yang berupa prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam Kantor Akuntan Publik (KAP), yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa *assurance* dan jasa selain *assurance* seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi.

Sedangkan secara simultan Profesionalisme Auditor (X_1) dan Pertimbangan Tingkat Materialitas (X_2) memiliki pengaruh signifikan terhadap Ketepatan Pemberian Opini (Y) dimana melalui uji F dengan uji satu pihak pada taraf nyata 5% didapatkan F hitung sebesar 22,55 ternyata lebih besar dari F tabel 3,23. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya diantaranya yang dilakukan oleh **Ida Suraida (2005)**, dimana didapatkan hasil bahwa Profesionalisme Auditor berpengaruh positif signifikan terhadap Ketepatan Pemberian Jenis Opini Akuntan Publik.

Hal ini sejalan dengan penelitian **Rifqi Muhammad 2008**, yang melakukan penelitian dengan judul : " Analisis Hubungan Antara Profesionalisme Auditor dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan keuangan". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian sikap mental yang dimiliki auditor diterapkan dalam merencanakan, melaksanakan pemeriksaan dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Semakin tinggi kemandirian tidak menentukan semakin tepat dalam menentukan tingkat materialitas, karena setiap auditor dalam melaksanakan

pekerjaan harus senantiasa berpedoman pada standar audit.

Hal ini sejalan dengan penelitian **Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto 2008**, yang melakukan penelitian dengan judul: "Profesionalisme, Pengetahuan Akuntan Publik Dalam Mendeteksi Kekeliruan, Etika Profesi dan Pertimbangan Tingkat Materialitas". Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan meningkatkan profesionalisme akuntan publik, pengetahuan memadai dalam mendeteksi kekeliruan dan meningkatkan kepatuhan terhadap etika profesi dalam setiap pelaksanaan proses audit atas laporan keuangan maka akan dapat dihasilkan lapran keuangan auditan yang berkualitas.

Serta dinyatakan dalam standar umum ketiga **Standar Profesional Akuntan Publik (PSA 04 SA Seksi 230,2001: p.01)** bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Hal ini membuktikan bahwa tidak hanya Profesionalisme Auditor serta Pertimbangan Tingkat Materialitas, tetapi juga Etika Profesi.

Hal senada juga diungkapkan oleh **Guy et all (2002:26)** yang mengemukakan bahwa auditor harus menggunakan sikap profesionalismenya sejak dari tahap perencanaan audit untuk melaksanakan prosedur audit selama pekerjaan lapangan hingga penerbitan laporan audit. Hal ini membuktikan bahwa tidak hanya etika profesi serta Pertimbangan Tingkat Materialitas yang berpengaruh, tetapi juga tingkat profesionalisme.

Oleh karena itu, Kantor Akuntan Publik Kota Bandung harus benar-benar serius dalam menjalankan tugasnya dengan berpegang penuh pada kode etik profesi dan SPAP. Karena tanggung jawab auditor bukan hanya kepada klien tetapi juga kepada masyarakat luas, sehingga dari hasil penelitian diatas auditor pada KAP Kota Bandung harus senantiasa meningkatkan Profesionalisme Auditor dan Pertimbangan Tingkat Materialitas pada laporan keuangan klien sehingga ketepatan pemberian opini yang dihasilkan oleh KAP se-Kota Bandung sangat tepat bagi para pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan hasil jawaban responden yang menilai profesionalisme auditor, pertimbangan tingkat materialitas, dan ketepatan pemberian opini, diperoleh hasil secara umum semuanya baik. Pada variabel profesionalisme auditor, dimana terdapat lima indikator yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional yang dilaksanakan oleh Senior Auditor Eksternal yang bekerja di KAP Kota Bandung dinilai baik oleh Supervisor se-Kota Bandung. Hal ini terlihat dari nilai bobot rata-rata sebesar 119,4 yaitu berada dalam rentang 101-129, dimana nilai ini berada pada kategori baik. Oleh karena itu senior auditor harus terus mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme auditornya.

Sedangkan untuk variabel Tingkat Materialitas pada KAP Kota Bandung dinilai baik. Hal ini terlihat pada nilai bobot rata-rata sebesar 119,67 dengan dua indikator yaitu pertimbangan kuantitatif dan pertimbangan kualitatif yang dinilai baik oleh Supervisor se-Kota Bandung. Hal ini terlihat dari bobot yang dihasilkan yaitu berada dalam rentang 101-129 dengan kategori baik.

Sementara itu, variabel ketepatan pemberian opini yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dinilai baik oleh supervisor dengan nilai bobot rata-rata sebesar 113 berada pada rentang 101-129 dengan kategori tepat.

KESIMPULAN

Melihat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, yang menyebabkan pembekuan Kantor Akuntan Publik menjadi tantangan bagi Kantor Akuntan Publik untuk meningkatkan kepatuhan terhadap profesionalisme dan ketepatan dalam mempertimbangkan tingkat materialitas agar dapat menghasilkan ketepatan pemberian opini yang tepat. Secara umum berdasarkan pembahasan pada penelitian ini didapatkan sebuah kesimpulan yang sama dengan beberapa penelitian sebelumnya dan teori-teori yang menegaskan bahwa profesionalisme auditor dan pertimbangan tingkat materialitas berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan pemberian opini. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan

referensi yang lebih banyak lagi dan lebih memperluas obyek penelitian. Selain itu untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain diluar variabel yang telah diteliti antara lain independensi, kompetensi, dan opini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sawir. 2005. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama
- Arfan Ikhsan. 2009. *Pengantar Praktis AKUNTANSI*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Astuti, Dewi. 2004. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Riyanto. 2001. "DASAR-DASAR PEMBELANJAAN PERUSAHAAN". Yogyakarta: Penerbit BPFE;
- Brealey, Myers, dan Marcus. 2008. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan Jilid 2*. Jakarta :Erlangga.
- Budi Djatmiko. 2009. *Studi Kelayakan Bisnis*. Bandung : Penerbit LPPM STIE STEMBI;
- Dwi Martani, Sylvia Veronica Nps, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya. 2012. *AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH BERBASIS PSAK*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Eka Ayu Rahayu dan Joni Susilowibowo. 2014. *Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas (Perusahaan Manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2012)*. Jurnal. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Gurajati, Damador. 1978. *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan Sumarno Zain. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Harahap, S. S. (2013). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husnan, S dan Pujiastuti, E. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iman Santoso. 2007. *AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH (Intermediate Accounting)*. Bandung : Penerbit PT. Refika Aditama.
- Irham fahmi. 2012. *Analisis laporan keuangan*. Bandung : Alfabeta
- Kasmir. 2008. "ANALISIS LAPORAN KEUANGAN" . Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kusnadi, Zainul, Moh.Syadeli. 2001. *AKUNTANSI MANAJEMEN (Komprehensif, Tradisional & Kontemporer)*. Universitas Brawijaya Malang.
- Kuswadi. 2008. *Memahami rasio-rasio keuangan bagi orang awam*. Jakarta : Elek media.
- Sugiyono. 2008. *METODE PENELITIAN BISNIS (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Penerbit Alfabeta ;
- Siswantini, Tri. 2006. *Analisis Pengelolaan Modal Kerja Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Juli - Desember 2006: Vol. 4 No. 2.*
- Weston, J. Fred dan EF.Brigham. 2010. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga.